

Tersenyumlah atas mimpi-mimpi besarmu,
karena kami menyiapkan proteksimu.



Permata**Wealth Management**

AVA iPro **Proteksi Dini**

Perlindungan Jiwa dan Penyakit Kritis

Tahap Awal dan Tahap Lanjut

dengan Manfaat Pengembalian

Premi Setiap 3 (tiga) tahun

AVA iPro Proteksi Dini

AVA iPro Proteksi Dini adalah salah satu produk unggulan PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) yang memberikan perlindungan terhadap risiko kondisi Penyakit Kritis tahap awal dan tahap lanjut yang disertai dengan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Pengembalian Premi setiap 3 (tiga) tahun. Memastikan Anda memiliki perlindungan optimal sejak dini dan tetap dapat mencintai hidup.

Manfaat AVA iPro Proteksi Dini

1. Manfaat Penyakit Kritis

- 50% dari Uang Pertanggungan apabila Tertanggung menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis tahap awal.
- 100% dari Uang Pertanggungan apabila Tertanggung menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis tahap lanjut*

Kondisi Penyakit Kritis	Tahap Awal	Tahap Lanjut
Serangan Jantung	✓	✓
Kanker	✓	✓
Stroke	✓	✓
Gagal Jantung	✓	✓
Penyakit Paru Kronis	✓	✓
Angioplasty**	X	✓

* Uang Pertanggungan akan dibayarkan setelah dikurangi dengan pembayaran Manfaat Penyakit Kritis tahap awal dan/atau Angioplasty (jika ada).

** Pembayaran manfaat Angioplasty adalah sebesar 10% dari Uang Pertanggungan, dan diberikan untuk setiap tindakan Angioplasty max 3 (tiga) kali.

2. Manfaat Meninggal Dunia

100% dari Uang Pertanggungan apabila Tertanggung:

- Mengalami risiko Meninggal Dunia karena Kecelakaan sejak Tanggal Berlakunya Polis;
- Mengalami risiko Meninggal Dunia karena Sakit setelah melewati 1 (satu) tahun sejak Tanggal berlakunya Polis.

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini merupakan tambahan manfaat dan tidak akan mengurangi Manfaat Penyakit Kritis.

3. Manfaat Pengembalian Premi

Nasabah akan menerima pengembalian premi sebesar 30% dari Total Premi yang telah dibayarkan selama Masa Pertanggungan 3 (tiga) tahun apabila Penanggung belum membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dan Polis masih berlaku sampai dengan akhir Masa Pertanggungan 3 (tiga) tahun.

Keunggulan AVA iPro Proteksi Dini

- Tidak hanya memberikan perlindungan terhadap Kondisi Penyakit Kritis, tetapi juga risiko Meninggal Dunia.
- Seleksi risiko hanya menggunakan Pernyataan kesehatan, cepat dan mudah.
- Memberikan Manfaat Pengembalian Premi setiap 3 (tiga) tahun.
- Uang Pertanggungan hingga maksimum Rp500.000.000 per Tertanggung.
- Perpanjangan Polis secara otomatis, praktis, dan mudah.

Syarat Keikutsertaan & Ketentuan

- Usia masuk Pemegang Polis minimal 18 tahun (ulang tahun terdekat) dan Tertanggung berusia 30 hari s/d 65 tahun.
- Uang Pertanggungan minimal Rp500.000.000 dan maksimal Rp500.000.000
- Melengkapi dan menyampaikan dokumen pengajuan Asuransi yang dibutuhkan kepada Astra Life.
- Melakukan pembayaran Premi selama masa berlakunya Polis.
- Masa Pertanggungan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang otomatis hingga usia Tertanggung di saat akhir Masa Pertanggungan tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.
- Masa mempelajari Polis (free look) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anda menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Penerimaan Polis.

Cara Pengajuan Klaim



Ilustrasi AVA iPro Proteksi Dini


Bapak A ingin mengikuti program Asuransi AVA iPro Proteksi Dini dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Tertanggung	Bapak A
Usia Tertanggung	31 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	Pria
Uang Pertanggungan	Rp 100.000.000,-
Masa Pertanggungan	3 (tiga) tahun
Cara Pembayaran Premi selama masa berlakunya Polis	Bulanan
Premi yang harus dibayar selama 3 (tiga) tahun*	Rp 191.880,- per bulan
Tanggal Berlakunya Polis	1 Januari 2017


* Premi dapat berubah sesuai dengan usia dan jenis kelamin Tertanggung pada saat perpanjangan Masa Pertanggungan yang sama, hingga usia Tertanggung di saat akhir Masa Pertanggungan tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.

Dalam hal Bapak A mengalami salah satu kejadian/peristiwa yang dipertanggungkan, maka Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Bapak A adalah sebagai berikut:


Ilustrasi Manfaat Penyakit Kritis



Ilustrasi Manfaat Penyakit Kritis dan Meninggal Dunia



Ilustrasi Manfaat Pengembalian Premi



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan Ketentuan Polis.
- Ilustrasi produk AVA iPro Proteksi Dini sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/ Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Risiko yang perlu diketahui

• Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

• Risiko Polis Tidak Aktif (Lapse)

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (lapse) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

• Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan polis.

Pengecualian

Astra Life tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi AVA iPro Proteksi Dini apabila terjadi dikarenakan atau berhubungan salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Pengecualian Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan manfaat Asuransi.

2. Untuk Manfaat Penyakit Kritis:

- a. Kondisi Kesehatan yang Sudah ada Sebelumnya (*Pre-existing condition*);
- b. Kondisi Penyakit Kritis terjadi selama Masa Tunggu⁽¹⁾, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan karena Kecelakaan;
- c. Tertanggung meninggal dunia karena Penyakit Kritis dalam Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*)⁽²⁾;
- d. Psikitik (gangguan kejiwaan), kelainan mental atau syaraf dan penyimpangan perilaku termasuk *neurosis* dan segala bentuk fisiologis atau psikosomatiknya;
- e. Penggunaan obat-obatan, narkotika, dan/atau bahan-bahan terlarang lainnya, minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya, keracunan nikotin termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
- f. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada seni bela diri, *skydiving*, menyelam, mendaki, panjat tebing (buatan atau natural), arung jeram, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), sepeda, berkuda, berlayar (dengan atau tanpa layar), terbang layang, gantole dan/atau olahraga lainnya di udara;
- g. Kelainan bawaan dari lahir (*kongenital*);
- h. Kehamilan, melahirkan, keguguran serta semua komplikasinya;
- i. Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
- j. Cedera atau penyakit yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perang, bahaya perang, atau keadaan darurat perang baik dinyatakan atau tidak, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan pemerintahan/kudeta;

k. Percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, hukuman mati oleh pengadilan, karena adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi;

l. Ikut berpartisipasi atau berdinis dalam militer/angkatan bersenjata atau kepolisian;

m. Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (*Commercial Passenger Airline*) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang terjadwal tetap dan teratur (*Charter Flight*) dan helikopter.

3. Untuk Manfaat Meninggal Dunia:

- a. Bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling terakhir);
- b. Tertanggung meninggal dunia karena sakit dalam 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Polis;
- c. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
- d. Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radioaktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.

Ketentuan-ketentuan Pengecualian di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Astra Life secara tertulis.

⁽¹⁾ Masa Tunggu merupakan masa di mana manfaat Penyakit Kritis tidak berlaku yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, manapun yang terjadi lebih akhir, kecuali Penyakit Kritis akibat Kecelakaan.

⁽²⁾ Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*) merupakan masa di mana Tertanggung bertahan hidup sejak ter-Diagnosa Penyakit Kritis, Masa Bertahan Hidup untuk Manfaat Asuransi AVA iPro Proteksi Dini ini adalah 14 (empat belas) hari sejak menderita penyakit kritis. Apabila dalam Masa Bertahan Hidup Tertanggung meninggal dunia, maka klaim atas Manfaat Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan.

Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

1. Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak ataupun jaminan yang diberikan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam ketentuan Polis Asuransi AVA iPro Proteksi Dini.
2. Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait produk Asuransi AVA iPro Proteksi Dini ("Produk Asuransi") dapat dilihat di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AVA iPro Proteksi Dini dan dapat diperoleh dari tenaga pemasar Astra Life atau di www.astralife.co.id.
3. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami manfaat produk Asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Produk Asuransi.
4. Setelah pengajuan asuransi Anda disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA, Polis dalam bentuk digital atau elektronik akan dikirimkan ke alamat email Anda dan Ringkasan Polis dalam bentuk cetak akan dikirimkan ke alamat korespondensi Anda. Namun, apabila Anda menginginkan Polis dalam bentuk cetak untuk dikirimkan ke alamat korespondensi Anda, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000,-.
5. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
6. Premi sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
7. Produk Asuransi adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA dan oleh karenanya PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas isi Polis.
8. Produk Asuransi bukan merupakan produk PT Bank Permata, Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank atau afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penggunaan dan pencantuman nama, logo dan atribut lain milik Bank dalam brosur ini dilakukan atas persetujuan Bank yang hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerjasama antara Bank dengan perusahaan Asuransi Mitra.
9. Produk Asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
10. PT ASURANSI JIWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Profil PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) merupakan perusahaan penyedia asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk (Astra) - perusahaan kebanggaan bangsa yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pasar Indonesia, PT Sedaya Multi Investama (SMI) - subholding dari grup jasa keuangan Astra, yang dikenal dengan nama Astra Financial, dan Koperasi Astra International (KAI).

Sejak berdiri tahun 2014, Astra Life terus berinovasi menghadirkan produk serta layanan yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, meliputi asuransi individu, kumpulan, dan dana pensiun.

Astra

- Berdiri sejak tahun 1957
- Lebih dari 235 anak perusahaan & 194.359 karyawan
- Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar 280,3 Triliun Rupiah

[Sumber data: situs Astra International 2020]

SMI

- *Subholding group* jasa keuangan Astra (Astra Financial)
- Kompilasi dari 11 entitas
- Total aset 300 Triliun Rupiah
- Total karyawan 32.500
- 2.350 Total Jaringan
- Sudah melayani Indonesia lebih dari 37 Tahun

[Sumber data: situs Astra Financial 2020]

KAI

- Berdiri sejak tahun 1990
- 85.045 Total Anggota
- 1,2 Triliun Total Aset

[Sumber data: situs Koperasi Astra 2020]

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan



hello@astralife.co.id

1500282

Hello Astra Life Center

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

www.astralife.co.id